

**PUTUSAN****NOMOR 96/PHP.BUP-XIV/2016****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015, diajukan oleh:



1. Nama : **dr. Matius Kitu, Sp.B.**

Alamat : Jalan Beringin Nomor 12, Waingapu, Kabupaten Sumba Timur,  
Provinsi Nusa Tenggara Timur;

2. Nama : **Pdt. Abraham Litinau, S.Th.**

Alamat : RT/RW 028/007 Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota  
Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara  
Timur;

Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Sumba Timur  
Tahun 2015 Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 19 Desember 2015, memberi kuasa kepada i) Nickolaus Lay Rihi, S.H., M.Hum., dan ii) Hendriyanus Rudyanto Tonubessi, S.H., M.Hum., yaitu advokat dan asisten advokat atau konsultan hukum pada Yayasan Bantuan Hukum Anugerah Kupang, beralamat di Jalan W.J. Lalamentik Nomor 181C, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, yang bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri; selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

terhadap:

**Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur**, berkedudukan di Jalan

Jenderal Soeharto Nomor 42, Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor 06/KPU-KAB/018.434022/I/2016, bertanggal 5 Januari 2016, memberi kuasa kepada i) Amos Cadu Hina, S.H. dan ii) Nikodemus Ndena Nggaba, S.H., yaitu advokat/konsultan hukum pada Kantor Hukum Amos Cadu Hina, S.H. & Associates beralamat di Graha Serangkai, Jalan Raya Layur Selatan Nomor 17B, Rawamangun, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON;**

**Drs. Gidion Mbilijora, M.Si. dan Umbu Lili Pekuwali, S.T., M.T.,** Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Sumba Timur Tahun 2015 Nomor Urut 1;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;  
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon, telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 21 Desember 2015 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 22 Desember 2015 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 134/PAN.MK/2015 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi tanggal 4 Januari 2015 dengan Akta Registrasi Perkara Konstitusi Nomor 96/PAN.MK/2016, yang permohonan tersebut telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 2 Januari 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### **Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 sebagaimana

- diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, serta juga Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum;
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU, yang menentukan bahwa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis, maka Pilkada Sumba Timur merupakan salah satu bentuk pemilihan umum dalam rangka melaksanakan kedaulatan rakyat Sumba Timur untuk memilih Bupati/Wakil Bupati Sumba Timur secara demokratis;
  3. Bahwa frasa demokratis tersebut berarti Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat dipilih oleh DPRD ataupun dapat dipilih langsung oleh rakyat, dan keduanya adalah pilihan yang merupakan *legal policy* dari pembuat undang-undang, dan bahwa dalam UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU 32 Tahun 2004. Pembuat UU telah menentukan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum yang umumnya disebut dengan pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada);
  4. Bahwa dalam Pasal 1 Butir 2 Peraturan MK Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah didefinisikan bahwa Pemilihan Umum Kepala Daerah, yang selanjutnya disebut Pemilukada, adalah pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi dan kabupaten/kota;
  5. Bahwa dalam ketentuan Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015 ditegaskan bahwa perkara perselisihan hasil pilkada diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus dan Badan peradilan khusus dimaksud dibentuk sebelum pelaksanaan pilkada serentak nasional, yang pelaksanaannya direncanakan pada 2027;

6. Bahwa dalam Putusan MK Nomor 97/PUUXI/ 2013 dinyatakan bahwa MK masih berwenang memutus perkara perselisihan hasil pilkada sebelum ada lembaga yang ditentukan oleh pembentuk undang-undang;
7. Bahwa dengan demikian ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 2015 harus dimaknai bahwa perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pilkada tetap dapat diperiksa, diadili dan diputuskan oleh MK sampai dibentuknya badan peradilan khusus dimaksud;
8. Bahwa dengan demikian, maka sebelum pilkada serentak nasional yang akan dilaksanakan pada 2027 MK masih berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perselisihan dalam Pilkada termasuk perselisihan hasil Pilkada Sumba Timur tahun 2015.

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

1. Bahwa dalam ketentuan Pasal 1 butir 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara dalam perselisihan hasil pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disebutkan bahwa Pemohon adalah pasangan calon Pemilukada dan dalam butir 7 dinyatakan bahwa Pasangan Calon adalah pasangan calon peserta Pemilukada;
2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2015 dengan Nomor Urut 2, sebagaimana tertera dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sumba Timur Nomor: 130/KPU-KAB/018.434022/2015, tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Timur Tahun 2015 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sumba Timur Nomor: 131/KPU-KAB/018.434022/2015, tanggal 26 Agustus 2015, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Timur Tahun 2015;
3. Bahwa Permohonan Pemohon adalah Permohonan Keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Timur Tahun 2015, bertanggal 16 Desember 2015 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sumba Timur Nomor: 155/KPU-KAB/018.434022/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Timur Tahun 2015, tanggal 16 Desember 2015, yang

direkapitulasi dari Model C1-KWK yang tidak berhologram sehingga jumlah suara sah yang diperoleh oleh, dan selisih suara di antara, para pasangan peserta Pemiluada Sumba Timur tidak didasarkan pada alat bukti yang sah;

4. Bahwa sesuai dengan Pasal 158 ayat 2 Undang-Undang Pilkada Junto Pasal 6 ayat 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2015 yang dapat diajukan permohonan ke MK apabila selisih perolehan suara tidak lebih dari 2 persen bagi penduduk kurang dari 250 ribu, 1,5% dengan jumlah penduduk di atas 250 ribu sampai dengan 500 ribu, 1% di atas 500 ribu, dan 0,5 di atas 1 juta penduduk,”;
5. Bahwa disamping itu sepatutnya harus ada pula kecurangan serius yang dilakukan KPUD atau oleh pemenang yang didasarkan pada alat bukti yang kuat tanpa keraguan sedikitpun (*beyond reasonable doubt*) dan bahwa kecurangan dan pelanggaran yang serius tadi harus pula berhubungan dengan perolehan suara;
6. Bahwa rekapitulasi perolehan suara yang tidak didasarkan pada Model C1-KWK yang tidak berhologram [yang *nota bene* diadakan oleh KPUD] merupakan fakta yang berbicara sendiri [*res ipso loquitur*] bahwa KPUD telah melakukan pelanggaran serius yang berakibat ketidak jelasan dalam selisih perolehan suara; dan dengan demikian, batas prosentase selisih perolehan suara sebagai syarat untuk berperkara di MK tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan a quo.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 PMK Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menentukan “Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat dalam tenggang waktu 3x24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan”;
2. Bahwa Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemiluada Kabupaten Sumba Timur berlangsung dan ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2015, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2015 di Kabupaten Sumba Timur tertanggal 16 Desember 2015 sehingga

hitungan 3 x 24 jam sebagai batas tenggang waktu pengajuan keberatan atas rekapitulasi dimaksud adalah hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015;

3. Bahwa Permohonan Keberatan/Pembatalan terhadap Penetapan Rekapitulasi Penghitungan suara Pilkada Sumba Timur tersebut oleh Pemohon didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015, disebabkan oleh faktor geografis (yang sulit) dan iklim (musim penghujan) yang menghambat mobilisasi alat bukti (Model C1-KWK) dari TPS-TPS dari pedalaman, disertai waktu liburan, dan padatnya transportasi, bahkan terjadinya pembatalan penerbangan oleh karena pesawat KAL STAR tergelincirdi landasan pacu Bandara ELTARI Kupang, sehingga permohonan PEMOHON tidak sesuai tenggang waktu 3 x 24 jam sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 PMK Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

#### **Kasus Posisi**

1. Bahwa penyelenggaraan pemilukada serentak dilakukan pada tanggal 9 Desember 2015;
2. Bahwa pemilukada di kabupaten Sumba Timur diikuti oleh dua pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah;
3. Bahwa pemungutan suara dalam pemilukada kabupaten Sumba Timur tersebut dilakukan di 441 tempat pemungutan suara [TPS];
4. Bahwa formulir yang digunakan dalam perhitungan suara di 440 TPS, sebagaimana yang diberikan kepada saksi-saksi Pemohon, yaitu Model C1-KWK sebagai Sertifikat Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara di TPS dan Lampiran Model C1 KWK sebagai Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Sah, tidak berhologram;
5. Bahwa tidak diketahui apakah model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK yang diberikan kepada pihak-pihak lain, dan C1-KWK Plano, berhologram atau tidak;
6. Bahwa oleh karena 440 dari 441 TPS menggunakan model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK yang tidak berhologram, sedangkan formulir-formulir dimaksud diadakan oleh KPUD Sumba Timur, maka penyimpangan tersebut jelas berkategori terstruktur, sistematis dan massif;

7. Bahwa sehubungan dengan penyimpangan tersebut Panwaslu pernah melakukan teguran lisan/tertulis kepada KPUD Sumba Timur, namun KPUD Sumba Timur tetap melanjutkan penyimpangan tersebut.

### **Analisis Hukum**

1. Bahwa Pemilu adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat yang harus dijaga kemurniannya dari segala penyimpangan dan distorsi yang mungkin timbul;
2. Bahwa Pemilu adalah pokok soal yang berkaitan dengan rekutmen politik dan rekutmen politik merupakan persoalan yang bertali-temali dengan demokrasi. Hanya dalam sistem demokrasi, persoalan rekutmen politik menjadi isu penting dan strategis yang harus dijaga dan dijamin kemurniannya. Dalam sistem monarkhi atau pun otoriter, soal rekutmen politik tidak relevan sebab seorang pemimpin politik dengan mudah ditentukan berdasarkan garis keturunan (monarkhi) atau kekuasaan sepihak (otoriter).
3. Bahwa sistem demokrasi mengharuskan adanya *partisipasi publik* dalam rekutmen politik [pemimpin], sebab partisipasi publik menjadi *modus vivendi* untuk menghasilkan pimpinan yang benar-benar diinginkan rakyat baik dari sisi kompetensi maupun dari sisi konstituensi dan integritas. Oleh karena itu, untuk memperoleh pimpinan dengan tiga kualifikasi di atas, maka proses rekutmen (dari hulu hingga hilir) harus dijaga sedemikian rupa agar terhindar dari berbagai distorsi yang mungkin muncul.
4. Pemilihan umum [termasuk Pemilu] adalah sebuah syarat untuk memenuhi sebuah prosedur demokrasi yang tidak boleh diperlakukan sebagai suatu sarana instrumental yang boleh ditinggalkan begitu saja dengan alasan apapun;
5. Asas demokrasi yang pokok adalah bahwa demokrasi merupakan suatu sistem politik yang didasarkan pada aspirasi rakyat dan bertujuan mewujudkan aspirasi rakyat, maka watak demokrasi itu harus juga tercermin dalam seluruh mekanisme rekutmen politik [termasuk rekutmen melalui Pemilu];
6. Bahwa prosedur-prosedur demokrasi, harus ditempuh untuk memberi jaminan bahwa kekuasaan politik yang diperoleh benar-benar berasal dari rakyat dan diberikan oleh rakyat demi terwujudnya kebebasan, persamaan, keadilan, dan kesejahteraan sebagai tujuan-tujuan substantif demokrasi dan sekaligus menjadi jaminan bahwa demokrasi adalah pemerintahan dan kekuasaan untuk rakyat dan bukan untuk satu atau beberapa golongan terbatas;

7. Bahwa proses pemilukada [ic. di Sumba Timur] seharusnya dilangsungkan dengan berpedoman pada berbagai asas dan aturan hukum dalam rangka menjamin tercapainya tujuan pemilukada itu sendiri, yakni terpilihnya Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah secara demokratis;
8. Bahwa dalam system pemilihan langsung oleh rakyat sebagai bentuk demokrasi yang ditetapkan oleh pembuat UU, maka Penentuan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih ditentukan oleh perolehan suara terbanyak;
9. Bahwa Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK dan Model C1-KWK Plano merupakan akta-akta otentik yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sebagai tolok ukur validitas [keabsahan] dan reliabilitas hasil pemilukada;
10. Bahwa Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK dan Model C1-KWK Plano merupakan akta-akta otentik yang nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat; dan karena imperasinya ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan [pasal 5 ayat [1] huruf b, huruf c dan huruf d Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2015, maka akta-akta tersebut juga merupakan alat bukti yang bersifat menentukan dan memaksa;
11. Bahwa berdasarkan ketentuan yang sama, hologram merupakan indikasi keaslian Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK dan Model C1-KWK Plano, *per contra* ketiadaan hologram menunjukkan kepalsuan material Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, Model C1-KWK Plano sebagai akta otentik;
12. Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, dan Model C1-KWK Plano tanpa hologram bukan merupakan alat bukti yang mengikat, sempurna, menentukan dan memaksa; dan karena itu data hasil perhitungan perolehan suara yang tercantum didalamnya tidak valid [tidak sah] dan tidak reliable. Ibarat uang palsu, maka berapapun angka yang tertulis di dalamnya tidak memiliki nilai apapun;
13. Bahwa sesuai dengan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum [KPU] Nomor 113/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tentang Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tertanggal 23 Juni 2015, maka akta-akta otentik berhologram tersebut, selain Model C1-KWK Plano, diperuntukan juga bagi para saksi.



## Kesimpulan

1. Bahwa data hasil perhitungan dan perolehan suara dalam Pemilukada hanya dapat dibuktikan keabsahan dan reliabilitasnya apabila ketiga akta otentik, yaitu Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK dan Model C1-KWK Plano yang dipegang baik oleh Penyelenggara maupun oleh Peserta-Peserta Pemilukada semuanya bukan merupakan akta otentik palsu [jadi, harus berhologram]. Apabila, ada satu saja di antara akta-akta otentik tersebut tidak berhologram, maka hasil perhitungan dan perolehan suara kehilangan validitas dan reliabilitasnya.
2. Bahwa berdasarkan fakta bahwa data hasil perhitungan dan perolehan suara yang diberikan kepada saksi-saksi Pemohon, dari 440 TPS [dari keseluruhan 441 TPS], dicantumkan pada Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK tanpa hologram, maka baik jumlah suara sah maupun jumlah selisih suara menjadi sangat tidak jelas, dan juga tidak dapat dikonfirmasi dengan data pada model-model lainnya.
3. Dari 441 TPS hanya 1 yang hasil perhitungan suaranya dapat dibuktikan valid dan reliable karena dicantumkan dalam Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK yang memenuhi syarat untuk disebut sebagai akta otentik yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna, mengikat, menentukan dan memaksa; Data perhitungan suara di 440 TPS lainnya tidak valid dan reliable karena dicantumkan dalam akta otentik palsu berupa Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK yang tidak berhologram [analogi uang palsu, walau mirip uang asli, namun bukan merupakan alat pembayaran yang sah].
4. Penggunaan model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK tanpa hologram merupakan penggunaan akta otentik palsu yang merupakan delik sebagaimana diatur dalam Pasal 264 Ayat [2] KUHP.
5. Pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui pilkada di sumba timur pada tanggal 9 Desember 2015 cacat hukum;

## Petitum

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas dengan dikuatkan bukti-bukti terlampir, dengan ini perkenankan Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan tidak sah dan batal Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Timur Tahun 2015, bertanggal 16 Desember 2015 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sumba Timur Nomor: 155/KPU-KAB/018.434022/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Timur Tahun 2015, tanggal 16 Desember 2015, beserta lampirannya;
3. Menyatakan perolehan suara sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Timur Tahun 2015, bertanggal 16 Desember 2015 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sumba Timur Nomor: 155/KPU-KAB/018.434022/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Timur Tahun 2015, tanggal 16 Desember 2015 yang direkapitulasi dari Model C1-KWK yang dipegang oleh penyelenggara pemilukada namun tidak dapat dikonfirmasi oleh Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK tidak berhologram sebagaimana yang diperuntukan bagi saksi-saksi PEMOHON dari 440 TPS, adalah tidak sah dan tidak dapat dipercaya;
4. Menyatakan bahwa Pemilukada di Kabupaten Sumba Timur Cacat Hukum;
5. Memerintahkan penyelenggaraan ulang pemilukada di Kabupaten Sumba Timur.

Atau,

Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P.01 sampai dengan bukti P.36, sebagai berikut:

1. Bukti P.01 Model C1-KWK (satu-satunya yang berhologram, dari 441 TPS), TPS II, Desa Praibakul, Kecamatan Katala Hamu Limu, Kabupaten Sumba Timur.
2. Bukti P.02 Model C1-KWK, TPS II, Desa Tawui, Kecamatan Pinu Pahar, Kabupaten Sumba Timur.
3. Bukti P.03 Model C1-KWK, TPS I, Desa Kataka, Kecamatan Kahaungu Eti, Kabupaten Sumba Timur.
4. Bukti P.04 Model C1-KWK, TPS 3, Desa Ramuk, Kecamatan Pinu

- Pahar, Kabupaten Sumba Timur.
5. Bukti P.05 Surat Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Timur, Nomor 101/Panwaslu-Kab.ST/XII/2015, tanggal 15 Desember 2015, Perihal Penyampaian Laporan.
  6. Bukti P.06 Surat Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Timur, Nomor 04/PANWASKAB/XII/2015, tanggal 15 Desember 2015, Hasil Kajian Laporan, beserta lampiran Keputusan Rapat Pleno bertanggal 15 Desember 2015.
  7. Bukti P.07 Surat Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Sumba Timur bertanggal 18 Desember 2015, yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Provinsi NTT.
  8. Bukti P.08 Model C1-KWK, TPS II, Desa Watu Puda, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur.
  9. Bukti P.09 Model C1-KWK, TPS I, Desa Karera Jangga, Kecamatan Paberiwai, Kabupaten Sumba Timur.
  10. Bukti P.10 Model C1-KWK, TPS II, Desa Makamenggit, Kecamatan Nggaha Ori Angu, Kabupaten Sumba Timur, (Sampel dari 440 C1-KWK yang tidak berhologram, dari 441 TPS).
  11. Bukti P.11 Model C1-KWK, TPS I, Desa Matawai Katingga, Kecamatan kahaunga Eti, Kabupaten Sumba Timur, (Sampel dari 440 C1-KWK yang tidak berhologram, dari 441 TPS).
  12. Bukti P.12 Model C1-KWK, TPS I, Desa Kotak Kawau, Kecamatan Kahaunga Eti, Kabupaten Sumba Timur, (Sampel dari 440 C1-KWK yang tidak berhologram, dari 441 TPS).
  13. Bukti P.13 Model C1-KWK, TPS III, Desa Meorumba, Kecamatan Kahaunga Eti, Kabupaten Sumba Timur, (Sampel dari 440 C1-KWK yang tidak berhologram, dari 441 TPS).
  14. Bukti P.14 Model C1-KWK, TPS II, Desa Kotak Kawau, Kecamatan Kahaunga Eti, Kabupaten Sumba Timur, (Sampel dari 440 C1-KWK yang tidak berhologram, dari 441 TPS).
  15. Bukti P.15 Model C1-KWK, TPS I, Desa Karipi, Kecamatan Matawai Lapawu, Kabupaten Sumba Timur, (Sampel dari 440 C1-

- KWK yang tidak berhologram, dari 441 TPS).
16. Bukti P.16 Model C1-KWK, TPS I, Desa Kakaha, Kecamatan Ngadu Ngala, Kabupaten Sumba Timur, (Sampel dari 440 C1-KWK yang tidak berhologram, dari 441 TPS).
  17. Bukti P.17 Model C1-KWK, TPS I, Desa Praibakul, Kecamatan Katala Hamu Lingu, Kabupaten Sumba Timur, (Sampel dari 440 C1-KWK yang tidak berhologram, dari 441 TPS).
  18. Bukti P.18 Model C1-KWK, TPS I, Desa Kamanggih, Kecamatan Kahaunga Eti, Kabupaten Sumba Timur, (Sampel dari 440 C1-KWK yang tidak berhologram, dari 441 TPS).
  19. Bukti P.19 Model C1-KWK, TPS I, Desa Temu, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur, (Sampel dari 440 C1-KWK yang tidak berhologram, dari 441 TPS).
  20. Bukti P.20 Model C1-KWK, TPS I, Desa Lewa Paku, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, (Sampel dari 440 C1-KWK yang tidak berhologram, dari 441 TPS).
  21. Bukti P.21 Model C1-KWK, TPS I, Desa Rambangaru, Kecamatan Haharu, Kabupaten Sumba Timur, (Sampel dari 440 C1-KWK yang tidak berhologram, dari 441 TPS).
  22. Bukti P.22 Model C1-KWK, TPS I, Desa Lulu Ndilu, Kecamatan Mahu, Kabupaten Sumba Timur, (Sampel dari 440 C1-KWK yang tidak berhologram, dari 441 TPS).
  23. Bukti P.23 Model C1-KWK, TPS I, Desa Laimeta, Kecamatan Kambata Mapambuhang, Kabupaten Sumba Timur, (Sampel dari 440 C1-KWK yang tidak berhologram, dari 441 TPS).
  24. Bukti P.24 Model C1-KWK, TPS I, Desa Ramuk, Kecamatan Pinu Pahar, Kabupaten Sumba Timur, (Sampel dari 440 C1-KWK yang tidak berhologram, dari 441 TPS).
  25. Bukti P.25 Model C1-KWK, TPS I, Desa Kambata Tana, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur, (Sampel dari 440 C1-KWK yang tidak berhologram, dari 441 TPS).
  26. Bukti P.26 Model C1-KWK, TPS I, Desa Lambakara, Kecamatan Pahunga Lodu, Kabupaten Sumba Timur, (Sampel dari 440 C1-KWK yang tidak berhologram, dari 441 TPS).

27. Bukti P.27 Model C1-KWK, TPS I, Desa Kananggar, Kecamatan Paberiwai, Kabupaten Sumba Timur, (Sampel dari 440 C1-KWK yang tidak berhologram, dari 441 TPS).
28. Bukti P.28 Model C1-KWK, TPS I, Desa Laipandak, Kecamatan Wulla Waijilu, Kabupaten Sumba Timur, (Sampel dari 440 C1-KWK yang tidak berhologram, dari 441 TPS).
29. Bukti P.29 Model C1-KWK, TPS I, Desa Heikatapu, Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur, (Sampel dari 440 C1-KWK yang tidak berhologram, dari 441 TPS).
30. Bukti P.30 Model C1-KWK, TPS I, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur, (Sampel dari 440 C1-KWK yang tidak berhologram, dari 441 TPS).
31. Bukti P.31 Model C1-KWK, TPS I, Desa Lumbu Kore, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur, (Sampel dari 440 C1-KWK yang tidak berhologram, dari 441 TPS).
32. Bukti P.32 Model C1-KWK, TPS I, Desa Praimadita, Kecamatan Karera, Kabupaten Sumba Timur, (Sampel dari 440 C1-KWK yang tidak berhologram, dari 441 TPS).
33. Bukti P.33 Model C1-KWK, TPS I, Desa Uma Manu, Kecamatan Lewa Tidahu, Kabupaten Sumba Timur, (Sampel dari 440 C1-KWK yang tidak berhologram, dari 441 TPS).
34. Bukti P.34 Model C1-KWK, TPS I, Desa Tarimbang, Kecamatan Tabundung, Kabupaten Sumba Timur, (Sampel dari 440 C1-KWK yang tidak berhologram, dari 441 TPS).
35. Bukti P.35 Model C1-KWK, TPS I, Desa Praihambuli, Kecamatan Nggaha Oriangu, Kabupaten Sumba Timur, (Sampel dari 440 C1-KWK yang tidak berhologram, dari 441 TPS).
36. Bukti P.36 Model C1-KWK, TPS I, Kelurahan matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, (Sampel dari 440 C1-KWK yang tidak berhologram, dari 441 TPS).

[2.3] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 12 Januari 2016 Mahkamah telah mendengar jawaban Termohon, serta membaca jawaban tertulis bertanggal 12 Januari 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Dalam Eksepsi

### a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan pemohon dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pokok permohonan Pemohon bukan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan sebagaimana diatur dalam pasal 157 ayat (6) Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 *juncto* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi, tetapi berkenaan dengan keabsahan formulir C1-KWK dan Lampiran C1-KWK yang tidak hologram yang diperuntukan bagi Pemohon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Timur tahun 2015;
- 2) Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Sumba Timur Nomor: 155/KPU-KAB/018.434022/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Timur Tahun 2015 pada tanggal 16 Desember 2015 yang ditetapkan pukul 15.25 WITA (*bukti: TG-002*), telah berlanjut ketahapan penetapan pasangan calon terpilih, yakni menetapkan Drs. Gidion Mbilijora, MSi dan Umbu Lili Pekuwali, ST, MT sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Timur Terpilih Tahun 2015 pada tanggal 22 Desember 2015 pukul 09.30 WITA (*bukti: TA-001*) dengan mengikuti alur tahapan "tidak ada perselisihan hasil pemilihan". Adapun dasar hukum dilakukan penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati adalah: pasal 157 ayat (5) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015, *juncto* Pasal 6 dan Pasal 7 PKPU Nomor 2 Tahun 2015 (rinciannya berada pada lampirannya) *juncto* Pasal 3 dan 12 Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 (rinciannya berada pada lampirannya), *juncto* Keputusan KPU Kabupaten Sumba Timur Nomor 26/KPU-KAB/018.434022/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Timur Tahun 2015, *juncto*, Surat Mahkamah Konstitusi Nomor: 119/PAN.MK/12/2015 tanggal 20 Desember 2015 perihal Keterangan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015, dimana Kabupaten Sumba Timur tidak tercantum dalam lampiran surat tersebut sehingga tidak termasuk sebagai Kabupaten berperkara di Mahkamah Konstitusi saat itu (*Bukti: TN-002*).

**b. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Timur Tahun 2015 oleh karena:

1. Bahwa obyek perkara yang permohonan pemohon bukan selisih perolehan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Timur Tahun 2015 sebagaimana diatur dalam pasal 156 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 , juncto pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015;
2. Bahwa Kabupaten Sumba Timur dengan penduduk tidak lebih dari 250.000 jiwa dan selisih perolehan suara antara Pemohon (53.604 suara) dan peraih suara terbanyak (65.120 suara) sebesar 9,70 % (sembilan koma tujuh puluh prosen) telah melampaui ambang batas 2% (dua prosen) sebagaimana diatur dalam pasal 158 ayat (2) butir (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 juncto pasal 6 ayat (2) butir (a) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015.

**c. Tenggang Waktu Pengajuan Pemohon**

Bahwa pengajuan permohonan oleh Pemohon ke Mahkamah Konstitusi telah melewati tenggang waktu pengajuan, yakni telah melewati batas waktu 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) setelah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur mengumumkan keputusan tentang Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan hal sejalan dengan dalil Pemohon pada halaman 5 butir (2). Adapun alasannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa penetapan perolehan suara diumumkan oleh Termohon sejak dibacakannya Surat Keputusan KPU Sumba Timur Nomor: 155/KPU-KAB/018.434022/2015 tentang penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Timur Tahun 2015 pada tanggal 16 Desember 2015 ditetapkan pukul 15.25 WITA dalam sidang pleno KPU Kabupaten Sumba Timur (bukti: TG-004), dan telah diumumkan dipapan pengumuman kantor KPU Kabupaten Sumba Timur serta pada laman KPU Kabupaten Sumba Timur ([www.kpu-sumbatimurkab.go.id](http://www.kpu-sumbatimurkab.go.id)). Dengan demikian tenggang waktu 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat) untuk mengajukan permohonan Pemohon adalah pada

tanggal 19 Desember 2015 pukul 15.25 WITA dan hal ini sejalan dengan dalil Pemohon pada halaman 5 butir 2 dinyatakan tenggang waktu pengajuan keberatan atas pleno rekapitulasi perolehan suara Pemilukada di Sumba Timur adalah tanggal 19 Desember 2015;

2. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 5 dan 6 butir (3) yang sebagai alasan bagi Pemohon sehingga tidak sesuai ketentuan pasal 5 PMK Nomor 1 Tahun 2015, dimana mendaftarkan permohonan Pemohon di Mahkamah Konstitusi pada tanggal 22 Desember 2015 adalah alasan yang mengada-ada, sebab Mahkamah Konstitusi telah menyediakan ruang pendaftaran permohonan secara online pada website Mahkamah Konstitusi, dan pembatalan penerbangan karena pesawat KALSTAR tergelincir dilandasan pacu Bandara Eltari Kupang terjadi pada tanggal 21 Desember 2015 sekitar pukul 17.30 WITA sebagaimana diberitakan dalam Pos Kupang/Tribunnews.com>2015/12/21 dan Kompas.com>21/12/2015;
3. Bahwa ketentuan tahapan dan jadwal pengajuan permohonan perselisihan hasil perolehan suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 2 tahun 2015 (dalam lampiran) *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2015 (dalam lampiran), dimana batas akhir jadwal pengajuan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan adalah tanggal 21 Desember 2015. Dengan demikian pengajuan Permohonan Pemohon ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 22 Desember 2015 pukul 14.14 WIB telah melewati batas akhir jadwal pengajuan permohonan Pemohon;
4. Berdasarkan uraian di atas, maka pengajuan permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu dalam 2 (dua) hal, yakni: melewati tenggang waktu 3x24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) sejak Keputusan KPU Kabupaten Sumba Timur tentang penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara diumumkan (16 Desember 2015) dan melewati batas akhir jadwal pengajuan permohonan Pemohon (21 Desember 2015) untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Bahwa dengan telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon di Mahkamah Konstitusi, maka permohonan Pemohon tidak dapat diterima.



**d. Ketentuan Ambang Batas Selisih Perolehan Suara Untuk Pengajuan Pemohon**

6. Bahwa jumlah penduduk di kabupaten Sumba Timur adalah 247.731 jiwa (keadaan April 2015). Dengan demikian sesuai ketentuan pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 termasuk kategori tidak lebih dari 250.000 jiwa;
7. Bahwa ketentuan dalam pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* pasal 6 ayat (2) butir (a) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015, maka ambang batas selisih perolehan suara Pemohon dan pasangan calon peraih suara terbanyak sebesar 2% (dua prosen) berdasarkan penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara oleh Termohon;
8. Bahwa berdasarkan penetapan rekapitulasi perolehan suara oleh Termohon, dimana perolehan suara antara Pemohon adalah 53.604 suara dan peraih suara terbanyak adalah 65.120 suara sehingga selisih perolehan suara sebesar 11.516 suara atau 9,70% (sembilan koma tujuh puluh prosen) sedangkan ambang batas selisih perolehan suara adalah 2% (dua prosen) (bukti: vide TG-002);
9. Berdasarkan uraian di atas maka selisih perolehan suara Pemohon dan peraih perolehan suara terbanyak telah melewati ambang batas sehingga permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk dimohonkan ke Mahkamah Konstitusi.

**e. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)**

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa yang dimohonkan Pemohon bukan selisih hasil pemilihan melainkan keberadaan formulir model C1-KWK dan Lampiran C1-KWK yang tidak berhologram yang digunakan dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
2. Bahwa permohonan pemohon tidak menyebutkan adanya kesalahan penghitungan suara dan tidak menyebutkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon;

3. Bahwa permohonan pemohon tidak menyebutkan pada tahapan penghitungan suara dan/atau rekapitulasi penghitungan suara mana dan/atau di lokasi mana terjadinya kesalahan penghitungan suara oleh Termohon serta tidak menyebutkan saksi-saksinya.

## **2. Dalam Pokok Permohonan**

### **A. Gambaran Umum Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Sumba Timur**

- 1) Bahwa jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah 152.431 pemilih, Daftar Pemilih Tetap Tambahan satu (DPTb-1) adalah 434 pemilih dan Daftar Pemilih Tambahan Dua (DPTB-2) adalah 1.932 pemilih;
- 2) Bahwa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Timur diikuti oleh 2 (dua) pasangan, yakni Drs. Gidion Mblijora, MSi dan Umbu Lili Pekuwali, ST, MT (GBY-ULP) dan dr. Matius Kitu, SpB dan Pdt. Abraham Litinau, STh dengan nomor urut 1 (satu) adalah Drs. Gidion Mblijora, MSi dan Umbu Lili Pekuwali, ST, MT serta nomor urut 2 (dua) adalah dr. Matius Kitu, SpB dan Pdt. Abraham Litinau, STh;
- 3). Bahwa pemungutan dan penghitungan suara di semua TPS berlangsung tanggal 9 Desember 2015 dan tidak ada TPS yang mendapat rekomendasi pemungutan suara ulang oleh pengawas pemilu. Pada pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan (22 kecamatan) tidak ada perbedaan data perolehan suara pasangan calon pada formulir C1-KWK berhologram dan lampiran C1-KWK berhologram yang berada dalam kotak dengan salinan C1-KWK dan lampiran C1-KWK (yang tidak berhologram) yang berada pada para saksi dan pengawas pemilu. Oleh karena hasil pleno rekapitulasi perolehan suara di kecamatan berjalan sesuai fakta perolehan suara di masing-masing TPS, maka tidak ada keberatan oleh Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) serta para saksi, termasuk saksi Pemohon. Hal ini ditandai dengan ditanda tangannya hasil pleno rekapitulasi perolehan suara di semua kecamatan dalam formulir DA-KWK dan DA1-KWK oleh para saksi, termasuk saksi Pemohon (bukti: TE-001 s/d. TE-022);
- 4) Bahwa pada tanggal 16 Desember 2015, Termohon melaksanakan pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat kabupaten. Pihak yang diundang adalah PPK, Panwaslu dan para saksi. Pada saat pleno, saksi pemohon memasukan mandat (2 orang) untuk mengikuti pleno rekapitulasi. Kedua

saksi Pemohon hanya sebentar mengikuti proses pleno, kemudian tanpa seijin pimpinan sidang, kedua saksi meninggalkan ruang sidang dan kemudian masuk lagi saat proses rekapitulasi sudah berakhir dan tinggal melakukan penetapan.

Dalam proses rekapitulasi, data perolehan suara pasangan calon yang dimiliki oleh PPK, Pengawas Pemilu Kabupaten maupun saksi Pihak Terkait, tidak ada yang berbeda, karena itu Pihak Terkait dan Panwaslu tidak ada keberatan terhadap perolehan hasil pasangan calon (saksi Pemohon tidak mengikuti seluruh proses pleno rekapitulasi perolehan hasil secara menyeluruh; hanya di awal dan akhir pleno saja). Pada akhir pleno, pimpinan sidang memberi kesempatan kepada para saksi dan Pengawas Pemilu untuk memberi tanggapan.

Saat saksi pemohon mendapat giliran, saksi Pemohon menyatakan menolak hasil pleno rekapitulasi dan tidak bersedia menandatangani Berita Acara rekapitulasi perolehan suara serta meminta formulir keberatan (DB2-KWK). Termohon, selaku pimpinan sidang menyatakan akan memberikannya. Namun sebelum memberikannya, Termohon menjelaskan bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 35 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2015 bahwa keberatan dapat disampaikan oleh saksi pasangan calon dan Panwaslu yang berkenaan dengan prosedur dan atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan suara. Selanjutnya pimpinan sidang menanyakan lagi kepada saksi Pemohon, prosedur yang manakah dalam pleno ini yang diajukan keberatan oleh saksi Pemohon, padahal saksi Pemohon tidak mengikuti seluruh proses pleno rekapitulasi. Kemudian saksi menjawab adalah pleno ini, dan tidak menyinggung apa yang mejadi pokok permohonan Pemohon. Selanjutnya pimpinan sidang menanyakan lagi ke saksi Pemohon, apakah ada keberatan, baik itu terkait prosedur maupun selisih rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh saksi Pemohon saat pleno rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan dan dituangkan dalam formulir Keberatan? Dijawab oleh saksi Pemohon "tidak ada".

Setelah menjawab, saksi Pemohon meninggalkan ruang sidang tanpa pamit kepada pimpinan sidang dan tidak mengambil formulir keberatan dan/atau kejadian khusus. Bahkan saksi Pemohon tidak menandatangani

Berita Acara dan Sertifikat Perolehan Suara Hasil Pemilihan tingkat Kabupaten(Bukti: vide TG-001 dan TG-002).

Saat itu, pimpinan sidang menjelaskan sekalipun Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara tidak ditandatangani oleh salah satu saksi (saksi Pemohon), sesuai dengan ketentuan pasal 30 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2015, yang menjelaskan dalam hal Ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota dan saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir rekapitulasi penghitungan suara, formulir ditandatangani oleh anggota KPU Kabupaten/Kota dan saksi yang hadir dan yang bersedia menandatangani. Oleh karenanya, Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara tetap sah;

Selanjutnya Termohon, selaku pimpinan sidang membacakan putusan KPU Kabupaten Sumba Timur tentang penetapan rekapitulasi perolehan hasil pemilihan, dan saksi Pemohon tetap tidak berada dalam forum sidang pleno. Bahkan pada saat penyerahan dokumen rekapitulasi perolehan suara (formulir DB-KWK, DB1-KWK, dan lampiran DB1-KWK) kepada para saksi dan Panwaslu, saksi Pemohon juga tidak berada dalam ruang sidang pleno, bahkan pimpinan sidang sempat memanggil saksi Pemohon beberapa kali untuk menerima dokumen rekapitulasi perolehan suara sekalipun tidak ditandatangani oleh saksi Pemohon, namun saksi Pemohon tetap tidak berada dalam ruang sidang pleno. Hal ini dikuatkan oleh kesaksian Pihak Terkait (Bukti: TN-001).

Oleh karena pernyataan keberatan saksi Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan saksi Pemohon tidak mengambilnya formulir keberatan (DB2-KWK) maka Termohon mengisi formulir keberatan tersebut saat itu dengan pernyataan nihil (Bukti: TG-003).

## **B. Tanggapan Terhadap Permohonan Pemohon**

### **1. Formulir Model C1-KWK yang Tidak Berhologram**

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya formulir Model C1-KWK dan lampiran C1-KWK yang tidak berhologram sehingga hasil penghitungan dan perolehan suara kehilangan validitas dan realibilitas serta merupakan pelanggaran serius yang terstruktur, sistematis dan masif

adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, adapun pertimbangannya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa jumlah hologram yang disediakan untuk formulir di TPS untuk setiap TPS berjumlah 3 (tiga) keping yang peruntukannya adalah: 1 (satu) keping untuk model C1-KWK berhologram, 1 (satu) keping untuk lampiran model C1-KWK berhologram dan 1 (satu) keping untuk model C1-KWK plano berhologram. Ketentuan ini dijelaskan Keputusan KPU Nomor: 113/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (dalam lampiran I butir (22)).
- b. Bahwa ketentuan dalam pasal 23 ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2015 *juncto* Pasal 55 ayat (4) PKPU Nomor 10 Tahun 2015 formulir model C1-KWK berhologram dan lampiran C1-KWK berhologram hanya berjumlah 1 (satu) rangkap untuk setiap TPS dan peruntukannya bukan untuk saksi (saksi hanya mendapat salinan) tetapi diserahkan ke PPK (dalam kotak suara tersegel) untuk kepentingan rekapitulasi di tingkat kecamatan. Bahkan dalam Buku Panduan KPPS halaman 43 menjelaskan bahwa Ketua KPPS menyerahkan salinan Model C, C1 dan lampirannya kepada saksi dan PPL;
- c. Bahwa dalil Pemohon sebagaimana dalam Analisis hukum butir (9) (halaman 9) yang menyatakan bahwa ketentuan dalam Keputusan KPU Nomor: 113/Kpts/KPU/Tahun 2015, bahwa akta-akta otentik berhologram (selain C1-KWK plano) juga diperuntukan bagi para saksi adalah adalah dalilyang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum. Dengan demikian, keberadaan hanya 1 (set) formulir C1-KWK berhologram dan Lampiran C1-KWK berhologram untuk pleno di tingkat kecamatan dan tidak diberikan kepada saksi adalah benar dan berdasarkan hukum. Oleh karena C1-KWK berhologram dan Lampiran C1-KWK berhologram bukan untuk saksi, maka pada kesempatan ini, Termohon meminta kepada Pemohon untuk mengembalikannya kepada Termohon.

## 2. Jawaban Termohon Terhadap Validitas dan Reliabilitas Hasil Pemilihan

Bahwa dalil Pemohon dalam butir (1) dan (2) pada halaman (9) yang menyatakan keberadaan formulir C1-KWK dan lampiran C1-KWK yang tidak berhologram menyebabkan hasil penghitungan suara kehilangan validitas dan reliabilitas karena tidak dapat dikonfirmasi data-datanya adalah dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum. Adapun alasannya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa formulir C1-KWK dan lampiran C1-KWK adalah formulir diadakan oleh Termohon sebagaimana diamanatkan oleh pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 sehingga keberadaannya formulir yang berhologram maupun yang tidak berhologram memiliki validitas karena disediakan oleh lembaga yang memiliki kewenangan untuk itu;
- b. Bahwa formulir C1-KWK dan lampiran C1-KWK yang tidak berhologram merupakan salinan dari formulir C1-KWK dan lampiran C1-KWK yang berhologram. Data-datanya diisi dan ditandatangani oleh KPPS yang memiliki kewenangan yang diberikan untuk melakukannya sehingga keduanya memiliki validitas dan reliabilitas yang sama;
- c. Bahwa data perolehan suara pasangan calon disetiap TPS, baik pada formulir model Lampiran C1-KWK yang berhologram maupun yang tidak berhologram adalah SAMA baik itu yang diserahkan pada para saksi, pengawas TPS, PPK dan KPU Sumba Timur untuk selanjutnya diunggah pada laman KPU ([www.kpu.go.id/pilkada2015/sumbatimurkab](http://www.kpu.go.id/pilkada2015/sumbatimurkab)) dan laman KPU kabupaten Sumba Timur ([www.kpu-sumbatimurkab.go.id](http://www.kpu-sumbatimurkab.go.id)). Hal ini menunjukkan data-datanya akurat (valid) dan dapat dipercaya (reliabel). Dengan demikian hasil pemilihan di setiap TPS adalah sah dan memiliki kekuatan hukum;
- d. Bahwa dalam rekapitulasi ditingkat kecamatan, dimana perolehan suara masing-masing pasangan calon telah sesuai dengan data perolehan suara masing-masing TPS berdasarkan formulir C1-KWK dan lampiran C1-KWK baik yang berada di PPK, pengawas pemilu dan para saksi sehingga tidak ada keberatan dari saksi pemohon dan pihak

terkait serta pengawas pemilu, dan ini dibuktikan dengan ditandatanganinya sertifikat rekapitulasi penghitungan perolehan suara oleh saksi pemohon dan saksi pihak terkait dalam formulir DA1-KWK setiap kecamatan. Dengan demikian hasil penghitungan suara di TPS dapat terkonfirmasi dengan baik pada pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan sehingga hasil rekapitulasi perolehan suara akurat (valid) dan dapat dipercaya (reliabel). Karena itu, hasil pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan adalah sah dan berkekuatan hukum (bukti: vide TE-001 s.d TE-022);

- e. Bahwa hasil pleno rekapitulasi perolehan suara dari seluruh kecamatan selanjutnya diplenokan di tingkat Kabupaten pada tanggal 16 Desember 2015. Data perolehan suara pasangan calon, baik yang dimiliki oleh Panwaslu maupun saksi Pihak Terkait tidak ada yang berbeda dan ini ditandai dengan tidak adanya keberatan dari pihak Terkait dan Pengawas Pemilu (saksi Pemohon tidak mengikuti keseluruhan proses sidang pleno). Ini membuktikan bahwa hasil rekapitulasi tingkat kecamatan dapat terkonfirmasi dengan baik pada proses rekapitulasi tingkat kabupaten sehingga datanya akurat (valid) dan dapat dipercaya (reliabel). Dengan demikian, hasil rekapitulasi di tingkat Kabupaten adalah sah dan berkekuatan hukum. (Bukti: vide TG-004).

### **3. Jawaban Termohon Terhadap Pemungutan Suara Ulang**

- a. Bahwa ketentuan pemungutan suara ulang (PSU) dalam pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah menjadi Undang-undang nomor 8 Tahun 2015 *juncto* pasal 59 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 adalah sebagai berikut:
  - 1) Hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan dan penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
  - 2) Hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:
    - a) Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan suara dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

- b) Petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
  - c) Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;
  - d) Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;
  - e) Lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.
- b. Bahwa permohonan Pemohon dengan alasan adanya formulir model C1-KWK dan lampiran C1-KWK tidak berhologram yang di TPS sebagai acuan dalam rekapitulasi penghitungan suara bukan unsur yang memenuhi ketentuan untuk dilakukan pemungutan suara ulang sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah menjadi Undang-undang nomor 8 Tahun 2015 *juncto* pasal 59 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015. Karena itu dalil Pemohon yang menyatakan menggunakan formulir C1-KWK dan lampiran C1-KWK yang tidak berhologram di TPS adalah tidak sah sehingga perlu pemungutan suara ulang (PSU) adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum;
- c. Berdasarkan uraian diatas maka Keputusan KPU Kabupaten Sumba Timur Nomor: 155/KPU-KAB/018.434022/2015 tentang penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Timur Tahun 2015 (bukti: vide TG-002) adalah sah dan berkekuatan hukum;
- d. Bahwa KPU Kabupaten Sumba Timur telah menetapkan pasangan calon terpilih pada tanggal 22 Desember 2015 pukul 09.30 WITA dan pelaksanaannya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian putusan KPU Kabupaten Sumba Timur Nomor: 156/KPU-KAB/018.434022/2015 (bukti: vide TG-003) yang menetapkan Drs. Gidion Mbilijora, MSi dan Umbu Lili Pekuwali, ST, MT sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Timur Terpilih Tahun 2015. Adapun dasar hukum dilakukan penetapan



pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati adalah: pasal 157 ayat (5) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015, *juncto*, pasal 6 dan pasal 7 PKPU Nomor 2 Tahun 2015 (lihat lampiran), *juncto* pasal 3 dan 12 Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 (rinciannya berada pada lampirannya), *juncto* Keputusan KPU Kabupaten Sumba Timur Nomor: 26/KPU-KAB/018.434022/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Timur Tahun 2015, *juncto* Surat Mahkamah Konstitusi Nomor: 119/PAN.MK/12/2015 tertanggal 20 Desember 2015 perihal Keterangan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015, dimana Kabupaten Sumba Timur tidak tercantum dalam lampiran surat tersebut sehingga tidak termasuk sebagai Kabupaten berperkara di Mahkamah Konstitusi saat itu. Dengan demikian putusan Termohon Nomor 156/KPU-KAB/018.434022/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih adalah sah dan berkekuatan hukum.

#### **4. Teguran Panwaslu kepada Termohon Terkait formulir C1-KWK Berhologram dan Lampiran C1-KWK Berhologram**

Bahwa dalil Pemohon pada butir (7) Kasus Posisi (halaman 7) dimana Termohon pernah ditegur secara lisan/tertulis oleh Panwaslu oleh karena 440 dari 441 TPS menggunakan C1-KWK dan Lampiran C1-KWK yang tidak berhologram adalah tidak benar dan memutarbalikkan fakta. Adapun alasannya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa semua TPS (441 TPS) di Kabupaten Sumba Timur mendapat formulir C1-KWK berhologram, lampiran C1-KWK berhologram dan C1-KWK plano berhologram yang jumlahnya 1 (satu) set atau masing-masing berjumlah 1 (satu) rangkap, yang didistribusi oleh KPU Kabupaten Sumba Timur melalui PPS (bukti: TN4-001 s.d. TN4-022)
- b. Bahwa setiap TPS mendapat dan menggunakan formulir yang berhologram yang terdiri dari:
  - 1) Model C1-KWK berhologram dan lampiran C1-KWK berhologram sebanyak 1 (satu) rangkap (bukti TC-001 dan TC-002);
  - 2) Model C1-KWK plano berhologram sebanyak 1 (satu) rangkap (Bukti: TN-5);

- c. Bahwa Panwaslu Kabupaten Sumba Timur tidak pernah menegur baik secara lisan maupun tertulis kepada Termohon.
- d. Bahwa Panwaslu Sumba Timur tidak memiliki alasan hukum untuk menegur Termohon karena bukan pelanggaran. Termohon justru menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Bahwa dalil Pemohon bahwa ada 1 (satu) TPS yang memberikan formulir C1-KWK berhologram dan lampiran C1-KWK berhologram kepada saksi Pemohon, merupakan kekeliruan KPPS karena tidak menyerahkan secara tepat sasaran dan hal ini bukanlah penyimpangan yang tergolong dalam kategori terstruktur, sistematis dan masif;

### 3. Petitum

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Termohon

Dalam Pokok Perkara

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur Nomor: 155/KPU-KAB/018.434022/2015 tentang penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Timur Tahun 2015 tertanggal 16 Desember 2015 yang ditetapkan pada pukul 15.25 WITA;
- Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Timur tahun 2015 yang benar adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Selisih
1	Drs. Gidion Mbilijora, MSi dan Umbu Lili Pekuwali, ST, MT	65.120 suara	11.516 suara
2	dr. Matius Kitu, SpB dan Pdt. Abraham Litinau, STh	53.604 suara	

- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur Nomor: 156/KPU-KAB/018.434022/2015 tentang penetapan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Timur 2015 Terpilih Tahun 2015 tertanggal 22 Desember 2015;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-TA-001 sampai dengan bukti TN-05, kecuali bukti TC-002 dan bukti TN4-007, sebagai berikut:

- 1 TA-001 Keputusan KPU Kabupaten Sumba Timur Nomor: 156/KPU-KAB/018.434022/2015 tentang penetapan Drs. Gidion Mbilijora MSi dan Umbu Lili Pekuwali, ST sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, tertanggal 22 Desember 2015
- 2 TC-001.Kota Waingapu. Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam wilayah kerja Desa Mbatakapidu, Kecamatan Kota Waingapu (C1-KWK berhologram)
- 3 TC-001.Kota Waingapu. Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam wilayah kerja Desa Lukukamaru, Kecamatan Kota Waingapu (C1-KWK berhologram)
- 4 TC-001.Kota Waingapu. Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam wilayah kerja Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu (C1-KWK berhologram)
- 5 TC-001.Kota Waingapu. Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam wilayah kerja Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu (C1-KWK berhologram)
- 6 TC-001.Kota Waingapu. Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam wilayah kerja Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu (C1-KWK berhologram)
- 7 TC-001Kota Waingapu. Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam wilayah kerja Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu (C1-KWK berhologram)
- 8 TC-001Kambera. Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam wilayah kerja Desa Kiritana, Kecamatan Kambera (C1-KWK berhologram)
- 9 TC-001.Kambera. Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam wilayah kerja Kelurahan Wangga, Kecamatan Kambera (C1-KWK berhologram)
- 10 TC-001.Kambera. Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam wilayah kerja Kelurahan Prailu, Kecamatan

- Kambera (C1-KWK berhologram)
- 11 TC-001.Kambera. Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam wilayah kerja Kelurahan Kambaniru, Kecamatan Kambera (C1-KWK berhologram)
- 12 TC-001.Kambera. Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam wilayah kerja Kelurahan Mauliru, Kecamatan Kambera (C1-KWK berhologram)
- 13 TC-001.Kambera Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam wilayah kerja Kelurahan Mau Hau, Kecamatan Kambera (C1-KWK berhologram)
- 14 TC-001.Kambera. Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam wilayah kerja Kelurahan Maulumbi, Kecamatan Kambera (C1-KWK berhologram)
- 15 TC-001.Kambera. Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam wilayah kerja Kelurahan Lambanapu, Kecamatan Kambera (C1-KWK berhologram)
- 16 TC-001.Pandawai. Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam wilayah kerja Desa Palakahembi, Kecamatan Pandawai (C1-KWK berhologram)
- 17 TC-001.Pandawai. Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam wilayah kerja Desa Watumbaka, Kecamatan Pandawai (C1-KWK berhologram)
- 18 TC-001.Pandawai Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam wilayah kerja Kelurahan Kawangu, Kecamatan Pandawai (C1-KWK berhologram)
- 19 TC-001.Pandawai. Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam wilayah kerja Desa Maubokul, Kecamatan Pandawai (C1-KWK berhologram)
- 20 TC-001.Pandawai. Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam wilayah kerja Desa Kambatatana, Kecamatan Pandawai (C1-KWK berhologram)
- 21 TC-001.Pandawai. Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam wilayah kerja Desa Laindeha, Kecamatan Pandawai (C1-KWK berhologram)

- 22 TC-001.Wulla Waijelu Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam wilayah kerja Desa Laitena, Kecamatan Wulla Waijelu (C1-KWK berhologram)
- 23 TC-001.Wulla Waijelu. Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam wilayah kerja Desa Lainjanji, Kecamatan Wulla Waijelu (C1-KWK berhologram)
- 24 TC-001.Wulla Waijelu. Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam wilayah kerja Desa Laipandak, Kecamatan Wulla Waijelu (C1-KWK berhologram)
- 25 TC-001.Wulla Waijelu. Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam wilayah kerja Desa Paranda, Kecamatan Wulla Waijelu (C1-KWK berhologram)
- 26 TC-001.Wulla Waijelu. Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam wilayah kerja Desa Lumbu Menggit, Kecamatan Wulla Waijelu (C1-KWK berhologram)
- 27 TC-001.Wulla Waijelu. Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam wilayah kerja Desa Wulla, Kecamatan Wulla Waijelu (C1-KWK berhologram)
- 28 TC-001.Wulla Waijelu. Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam wilayah kerja Desa Hadakamali, Kecamatan Wulla Waijelu (C1-KWK berhologram)
- 29 TC-001.Wulla Waijelu. Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam wilayah kerja Desa Laijanji, Kecamatan Wulla Waijelu (C1-KWK berhologram)
- 30 TC-001.Rindi. Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam wilayah kerja Desa Tanaraing, Kecamatan Rindi (C1-KWK berhologram)
- 31 TC-001.Rindi. Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam wilayah kerja Desa Kabar, Kecamatan Rindi (C1-KWK berhologram)
- 32 TC-001.Rindi. Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam wilayah kerja Desa Haikatapu, Kecamatan Rindi (C1-KWK berhologram)
- 33 TC-001.Rindi. Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS

- dalam wilayah kerja Desa Hanggaroru, Kecamatan Rindi (C1-KWK berhologram)
- 34 TC-001.Rindi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam wilayah kerja Desa Lailanjang, Kecamatan Rindi (C1-KWK berhologram)
- 35 TC-001.Rindi. Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam wilayah kerja Desa Kayuri, Kecamatan Rindi (C1-KWK berhologram)
- 36 TC-001.Rindi. Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam wilayah kerja Desa Rindi, Kecamatan Rindi (C1-KWK berhologram)
- 37 TC-001.Rindi. Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam wilayah kerja Desa Tamburi, Kecamatan Rindi (C1-KWK berhologram)
- 38 TC-001.Umalulu. Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam wilayah kerja Desa Umululu, Kecamatan Umalulu (C1-KWK berhologram)
- 39 TC-001.Umalulu. Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam wilayah kerja Desa Patawang, Kecamatan Umalulu (C1-KWK berhologram)
- 40 TC-001.Umalulu. Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam wilayah kerja Desa Ngarukanoru, Kecamatan Umalulu (C1-KWK berhologram)
- 41 TC-001.Umalulu. Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam wilayah kerja Desa Wangga, Kecamatan Umalulu (C1-KWK berhologram)
- 42 TC-001.Umalulu. Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam wilayah kerja Desa Matawai atu, Kecamatan Umalulu (C1-KWK berhologram)
- 43 TC-001.Umalulu. Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam wilayah kerja Desa Mutunggeding, Kecamatan Umalulu (C1-KWK berhologram)
- 44 TC-001.Umalulu. Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam wilayah kerja Desa Lailuru, Kecamatan

- 45 TC-001.Umalulu. Umalulu (C1-KWK berhologram)  
Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam wilayah kerja Desa Watu Hadang, Kecamatan Umalulu (C1-KWK berhologram)
- 46 TC-001.Umalulu. Umalulu (C1-KWK berhologram)  
Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam wilayah kerja Desa Watu Puda, Kecamatan Umalulu (C1-KWK berhologram)
- 47 TC-001.Umalulu. Umalulu (C1-KWK berhologram)  
Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam wilayah kerja Desa Ngarukanoru, Kecamatan Umalulu (C1-KWK berhologram)
- 48 TC-001.Umalulu. Umalulu (C1-KWK berhologram)  
Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam wilayah kerja Desa Lumbukore, Kecamatan Umalulu (C1-KWK berhologram)
- 49 TC-001.Pahunga Lodu. Pahunga Lodu (C1-KWK berhologram)  
Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam wilayah kerja Desa Kaliuda, Kecamatan Pahunga Lodu (C1-KWK berhologram)
- 50 TC-001.Pahunga Lodu. Pahunga Lodu (C1-KWK berhologram)  
Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam wilayah kerja Desa Pamburu, Kecamatan Pahunga Lodu (C1-KWK berhologram)
- 51 TC-001.Pahunga Lodu. Pahunga Lodu (C1-KWK berhologram)  
Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam wilayah kerja Desa Kuruwaki, Kecamatan Pahunga Lodu (C1-KWK berhologram)
- 52 TC-001.Pahunga Lodu. Pahunga Lodu (C1-KWK berhologram)  
Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam wilayah kerja Desa Tamma, Kecamatan Pahunga Lodu (C1-KWK berhologram)
- 53 TC-001.Pahunga Lodu. Pahunga Lodu (C1-KWK berhologram)  
Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam wilayah kerja Desa Lambakara, Kecamatan Pahunga Lodu (C1-KWK berhologram)
- 54 TC-001.Pahunga Lodu. Pahunga Lodu (C1-KWK berhologram)  
Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam wilayah kerja Desa Mburukulu, Kecamatan Pahunga Lodu (C1-KWK berhologram)
- 55 TC-001.Pahunga Lodu. Pahunga Lodu (C1-KWK berhologram)  
Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam wilayah kerja Desa Tanamanang, Kecamatan Pahunga Lodu (C1-KWK berhologram)

- 56 TC-001.Pahunga  
Lodu. Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam wilayah kerja Desa Palanggai, Kecamatan Pahunga Lodu (C1-KWK berhologram)
- 57 TC-001.Karera. Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam wilayah kerja Desa Nggongi, Kecamatan Karera (C1-KWK berhologram)
- 58 TC-001.Karera. Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam wilayah kerja Desa Praimadita, Kecamatan Karera (C1-KWK berhologram)
- 59 TC-001.Karera. Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam wilayah kerja Desa Paisalura, Kecamatan Karera (C1-KWK berhologram)
- 60 TC-001.Karera. Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam wilayah kerja Desa Tadula Jangga, Kecamatan Karera (C1-KWK berhologram)
- 61 TC-001.Karera. Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam wilayah kerja Desa Nanga, Kecamatan Karera (C1-KWK berhologram)
- 62 TC-001.Karera. Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam wilayah kerja Desa Janggalangu, Kecamatan Karera (C1-KWK berhologram)
- 63 TC-001.Karera. Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam wilayah kerja Desa Anajaki, Kecamatan Karera (C1-KWK berhologram)
- 64 TC-001.Matawai  
Lapawu. Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam wilayah kerja Desa Praibakul, Kecamatan Matawai Lapawu (C1-KWK berhologram)
- 65 TC-001.Matawai  
Lapawu. Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam wilayah kerja Desa Katikuluku, Kecamatan Matawai Lapawu (C1-KWK berhologram)
- 66 TC-001.Matawai  
Lapawu. Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam wilayah kerja Desa Katikuwai, Kecamatan Matawai Lapawu (C1-KWK berhologram)
- 67 TC-001.Matawai Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS



- Lapawu. dalam wilayah kerja Desa Wanggamaeti, Kecamatan Matawai Lapawu (C1-KWK berhologram)
- 68 TC-001.Matawai Lapawu. Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam wilayah kerja Desa Karipi, Kecamatan Matawai Lapawu (C1-KWK berhologram)
- 69 TC-001.Kahaungu Eti, Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam wilayah kerja Desa Kamanggih, Kecamatan Kahaungu Eti (C1-KWK berhologram)
- 70 TC-001.Kahaungu Eti, Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam wilayah kerja Desa Kambata Bundung, Kecamatan Kahaungu Eti (C1-KWK berhologram)
- 71 TC-001.Kahaungu Eti, Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam wilayah kerja Desa Maurumba, Kecamatan Kahaungu Eti (C1-KWK berhologram)
- 72 TC-001.Kahaungu Eti, Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam wilayah kerja Desa Laimbonga, Kecamatan Kahaungu Eti (C1-KWK berhologram)
- 73 TC-001.Kahaungu Eti, Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam wilayah kerja Desa Kotak Kawau, Kecamatan Kahaungu Eti (C1-KWK berhologram)
- 74 TC-001.Kahaungu Eti, Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam wilayah kerja Desa Kataka, Kecamatan Kahaungu Eti (C1-KWK berhologram)
- 75 TC-001.Kahaungu Eti, Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam wilayah kerja Desa Matawai Maringu, Kecamatan Kahaungu Eti (C1-KWK berhologram)
- 76 TC-001.Kahaungu Eti, Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam wilayah kerja Desa Matawai Katinga, Kecamatan Kahaungu Eti (C1-KWK berhologram)
- 77 TC-001.Kahaungu Eti, Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam wilayah kerja Desa Meurumba, Kecamatan Kahaungu Eti (C1-KWK berhologram)
- 78 TC-001.Kambata Mapambuhang, Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam wilayah kerja Desa Lukuwingir, Kecamatan

- 79 TC-001.Kambata Mapambuhang, Kambatamapambuhang (C1-KWK berhologram) Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam wilayah kerja Desa Waimbidi, Kecamatan Kambatamapambuhang (C1-KWK berhologram)
- 80 TC-001.Kambata Mapambuhang, Kambatamapambuhang (C1-KWK berhologram) Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam wilayah kerja Desa Laimeta, Kecamatan Kambatamapambuhang (C1-KWK berhologram)
- 81 TC-001.Kambata Mapambuhang, Kambatamapambuhang (C1-KWK berhologram) Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam wilayah kerja Desa Mahu Bokul, Kecamatan Kambatamapambuhang (C1-KWK berhologram)
- 82 TC-001.Kambata Mapambuhang, Kambatamapambuhang (C1-KWK berhologram) Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam wilayah kerja Desa Maidang, Kecamatan Kambatamapambuhang (C1-KWK berhologram)
- 83 TC-001.Pinu Pahar, Pinu Pahar (C1-KWK berhologram) Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam wilayah kerja Desa Ramuk, Kecamatan Pinu Pahar (C1-KWK berhologram)
- 84 TC-001.Pinu Pahar, Pinu Pahar (C1-KWK berhologram) Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam wilayah kerja Desa Wangga Mbewa, Kecamatan Pinu Pahar (C1-KWK berhologram)
- 85 TC-001.Pinu Pahar, Pinu Pahar (C1-KWK berhologram) Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam wilayah kerja Desa Lailunggi, Kecamatan Pinu Pahar (C1-KWK berhologram)
- 86 TC-001.Pinu Pahar, Pinu Pahar (C1-KWK berhologram) Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam wilayah kerja Desa Tawau, Kecamatan Pinu Pahar (C1-KWK berhologram)
- 87 TC-001.Pinu Pahar, Pinu Pahar (C1-KWK berhologram) Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam wilayah kerja Desa Wahang, Kecamatan Pinu Pahar (C1-KWK berhologram)
- 88 TC-001.Pinu Pahar, Pinu Pahar (C1-KWK berhologram) Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam wilayah kerja Desa Mahaniwa, Kecamatan Pinu Pahar (C1-KWK berhologram)
- 89 TC-001.Tabundung, Tabndung (C1-KWK berhologram) Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam wilayah kerja Desa Praingkeraeha, Kecamatan Tabndung (C1-KWK berhologram)

- 90 TC-001.Tabundung, Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam wilayah kerja Desa Billa, Kecamatan Tabundung (C1-KWK berhologram)
- 91 TC-001.Tabundung, Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam wilayah kerja Desa Praingkeraeha, Kecamatan Tabundung (C1-KWK berhologram)
- 92 TC-001.Tabundung, Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam wilayah kerja Desa Karita, Kecamatan Tabundung (C1-KWK berhologram)
- 93 TC-001.Tabundung, Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam wilayah kerja Desa Tarimbang, Kecamatan Tabundung (C1-KWK berhologram)
- 94 TC-001.Tabundung, Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam wilayah kerja Desa Kukitalu, Kecamatan Tabundung (C1-KWK berhologram)
- 95 TC-001.Tabundung, Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam wilayah kerja Desa Tapil, Kecamatan Tabundung (C1-KWK berhologram)
- 96 TC-001.Tabundung, Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam wilayah kerja Desa Pinduharani, Kecamatan Tabundung (C1-KWK berhologram)
- 97 TC-001.Tabundung, Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam wilayah kerja Desa Wudi Pandak, Kecamatan Tabundung (C1-KWK berhologram)
- 98 TC-001.Tabundung, Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam wilayah kerja Desa Waikanabu, Kecamatan Tabundung (C1-KWK berhologram)
- 99 TC-001.Tabundung, Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam wilayah kerja Desa Bangga Watu, Kecamatan Tabundung (C1-KWK berhologram)
- 100 TC-001. Lewa, Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam wilayah kerja Desa Tanarara, Kecamatan Lewa (C1-KWK berhologram)
- 101 TC-001. Lewa, Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS

- dalam wilayah kerja Desa Kambatawundut, Kecamatan Lewa (C1-KWKberhologram)
- 102 TC-001. Lewa, Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam wilayah kerja Desa Rakawatu, Kecamatan Lewa (C1-KWK berhologram)
- 103 TC-001. Lewa, Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam wilayah kerja Desa Matawai, Kecamatan Lewa (C1-KWK berhologram)
- 104 TC-001. Lewa, Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam wilayah kerja Desa Kondamara, Kecamatan Lewa (C1-KWK berhologram)
- 105 TC-001. Lewa, Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam wilayah kerja Desa Kambuhapang, Kecamatan Lewa (C1-KWK berhologram)
- 106 TC-001. Lewa, Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam wilayah kerja Desa Bidi Hunga, Kecamatan Lewa (C1-KWK berhologram)
- 107 TC-001. Lewa, Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam wilayah kerja Kelurahan Lewa Paku, Kecamatan Lewa (C1-KWK berhologram)
- 108 TC-001. Nggaha Ori Anggu, Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam wilayah kerja Desa Praihambuli, Kecamatan Lewa (C1-KWK berhologram)
- 109 TC-001. Nggaha Ori Anggu, Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam wilayah kerja Desa Praipaha, Kecamatan Lewa (C1-KWK berhologram)
- 110 TC-001. Nggaha Ori Anggu, Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam wilayah kerja Desa Makamenggit, Kecamatan Lewa (C1-KWK berhologram)
- 111 TC-001. Nggaha Ori Anggu, Ds. Tandula Jangga TPS 01, 02, Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam wilayah kerja Desa Tandula Jangga, Kecamatan Lewa (C1-KWK berhologram)
- 112 TC-001. Nggaha Ori Anggu, Ds. Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam wilayah kerja Desa Ngadu Langgi, Kecamatan

- Ngadulangi TPS 01, Lewa (C1-KWK berhologram)
- 113 TC-001. Haharu, Ds. Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS  
Kalamba TPS 01, dalam wilayah kerja Desa Kalamba, Kecamatan  
Haharu (C1-KWK berhologram)
- 114 TC-001. Haharu, Ds. Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS  
Rambangaru TPS 01, dalam wilayah kerja Desa Rambangaru, Kecamatan  
02 Haharu (C1-KWK berhologram)
- 115 TC-001. Haharu, Ds. Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS  
Kadahang TPS 01, 02 dalam wilayah kerja Desa Kadahang, Kecamatan  
Haharu (C1-KWK berhologram)
- 116 TC-001. Haharu, Ds. Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS  
Wunga TPS 01 dalam wilayah kerja Desa Wunga, Kecamatan  
Haharu (C1-KWK berhologram)
- 117 TC-001. Haharu, Ds. Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS  
Napu TPS 01, 02 dalam wilayah kerja Desa Napu, Kecamatan Haharu  
(C1-KWK berhologram)
- 118 TC-001. Haharu, Ds. Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS  
Mbatapuhu TPS 01, dalam wilayah kerja Desa Mbatapuhu, Kecamatan  
02,03,04 Haharu (C1-KWK berhologram)
- 119 TC-001. Haharu, Ds. Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS  
Praibakul TPS 01, 02 dalam wilayah kerja Desa Praibakul, Kecamatan  
Haharu (C1-KWK berhologram)
- 120 TC-001. Ngadu Ngala, Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS  
Ds. Praiwitu TPS 01, dalam wilayah kerja Desa Praiwitu, Kecamatan  
02 Ngadu Ngala (C1-KWK berhologram)
- 121 TC-001. Ngadu Ngala, Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS  
Ds. Kakaha TPS 01, dalam wilayah kerja Desa Kakaha, Kecamatan Ngadu  
02, 03, 04 Ngala (C1-KWK berhologram)
- 122 TC-001. Ngadu Ngala, Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS  
Ds. Hambawutang dalam wilayah kerja Desa Hambawutang, Kecamatan  
TPS 01, 02,03 Ngadu Ngala (C1-KWK berhologram)
- 123 TC-001. Ngadu Ngala, Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS  
Ds. Kabanda TPS 01, dalam wilayah kerja Desa Kabanda, Kecamatan  
02,03 Ngadu Ngala (C1-KWK berhologram)

- 124 TC-001. Ngadu Ngala, Ds. Prauraming TPS 01, 02  
Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam wilayah kerja Desa Prauraming, Kecamatan Ngadu Ngala (C1-KWK berhologram)
- 125 TC-001. Mahu, Ds. Lahiru -TPS 01, 02  
Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam wilayah kerja Desa Lahiru, Kecamatan Mahu (C1-KWK berhologram)
- 126 TC-001. Mahu, Ds. Patamawai-TPS 01, 02  
Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam wilayah kerja Desa Patamawai, Kecamatan Mahu (C1-KWK berhologram)
- 127 TC-001. Mahu, Ds. Wairara- TPS 01,  
Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam wilayah kerja Desa Wairara, Kecamatan Mahu (C1-KWK berhologram)
- 128 TC-001. Mahu, Ds. Praikalala-TPS 01,  
Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam wilayah kerja Desa Praikalala, Kecamatan Mahu (C1-KWK berhologram)
- 129 TC-001. Mahu, Ds. Lulundilu- TPS 01, 02  
Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam wilayah kerja Desa Lulundilu, Kecamatan Mahu (C1-KWK berhologram)
- 130 TC-001. Mahu, Ds. Haray- TPS 01, 02  
Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam wilayah kerja Desa Haray, Kecamatan Mahu (C1-KWK berhologram)
- 131 TC-001. KANATANG, Ds. Kuta -TPS 01, 02  
Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam wilayah kerja Desa Kuta, Kecamatan Kanatang (C1-KWK berhologram)
- 132 TC-001. KANATANG, Ds. Hambapraing-TPS 01, 02  
Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam wilayah kerja Desa Hambapraing, Kecamatan Kanatang (C1-KWK berhologram)
- 133 TC-001. KANATANG, Ds. Mondu TPS 01, 02  
Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam wilayah kerja Desa Mondu, Kecamatan Kanatang (C1-KWK berhologram)
- 134 TC-001. KANATANG, Ds. Ndapayami TPS 01, 02  
Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam wilayah kerja Desa Ndapayami, Kecamatan Kanatang (C1-KWK berhologram)
- 135 TC-001. KANATANG,  
Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS

- Ds. Temu TPS 01, dalam wilayah kerja Kelurahan Temu, Kecamatan Kanatang (C1-KWK berhologram)
- 136 TC-001. Lewa Tidahu, Ds. Watumbelar TPS 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam wilayah kerja Desa Watumbelar, Kecamatan Lewa (C1-KWK berhologram)
- 137 TC-001. Lewa Tidahu, Ds. Bidipraing- TPS 01, Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam wilayah kerja Desa Bidipraing, Kecamatan Lewa (C1-KWK berhologram)
- 138 TC-001. Lewa Tidahu, Ds. Umamanu TPS 01, Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam wilayah kerja Desa Umamanu, Kecamatan Lewa (C1-KWK berhologram)
- 139 TC-001. Lewa Tidahu, Ds. Mondulambi TPS 01, 02, Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam wilayah kerja Desa Mondulambi, Kecamatan Lewa (C1-KWK berhologram)
- 140 TC-001. Lewa Tidahu, Ds. KangelitPS 02, 03, 04, Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam wilayah kerja Desa Kangelit, Kecamatan Lewa (C1-KWK berhologram)
- 141 TC-001. Katala Hamu Lingu, Ds. Kombapari TPS 01, Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam wilayah kerja Desa Kombapari, Kecamatan Katala Hamu Lingu (C1-KWK berhologram)
- 142 TC-001. Katala Hamu Lingu, Ds. Mandahu TPS 01, Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam wilayah kerja Desa Mandahu, Kecamatan Katala Hamu Lingu (C1-KWK berhologram)
- 143 TC-001. Katala Hamu Lingu, Ds. Praibakul TPS 01, Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam wilayah kerja Desa Praibakul, Kecamatan Katala Hamu Lingu (C1-KWK berhologram)
- 144 TC-001. Katala Hamu Lingu, Ds. Kombapari TPS 01, Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam wilayah kerja Desa Kombapari, Kecamatan Katala Hamu Lingu (C1-KWK berhologram)
- 145 TC-002-Kec. Kota Waingapu Lampiran Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam wilayah kerja Kecamatan Kota Waingapu
- 146 TC-002-Kec. Kampera Lampiran Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam wilayah kerja Kecamatan

		Kambera
147	TC-002-Kec. Pandawai	Lampiran Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam wilayah kerja Kecamatan Pandawai
148	TC-002-Kec. Wulla Waijelu	Lampiran Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam wilayah kerja Kecamatan Wulla Waijelu
149	TC-002-Kec. Rindi	Lampiran Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam wilayah kerja Kecamatan Rindi
150	TC-002-Kec. Umalulu	Lampiran Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam wilayah kerja Kecamatan Umalulu
151	TC-002-Kec. Pahunga Lodu	Lampiran Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam wilayah kerja Kecamatan Pahunga Lodu
152	TC-002-Kec. Karera	Lampiran Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam wilayah kerja Kecamatan Karera
153	TC-002-Kec. Kahaungu Eti	Lampiran Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam wilayah kerja Kecamatan Kahaungu Eti
154	TC-002-Kec. Kambatamapambuhang	Lampiran Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam wilayah kerja Kecamatan Kambatamapambuhang
155	TC-002-Kec. Pinu Pahar	Lampiran Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam wilayah kerja Kecamatan Pinu Pahar
156	TC-002-Kec. Tabundung	Lampiran Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam wilayah kerja Kecamatan Tabundung
157	TC-002-Kec. Lewa	Lampiran Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam wilayah kerja Kecamatan Lewa
158	TC-002-Kec. Nggaha Ori Angu	Lampiran Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam wilayah kerja Kecamatan Angu
159	TC-002-Kec. Haharu	Lampiran Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan



- 160 TC-002-Kec. Mahu Suara di TPS dalam wilayah kerja Kecamatan Haharu  
Lampiran Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam wilayah kerja Kecamatan Mahu
- 161 TC-002-Kec. Kanatang Suara di TPS dalam wilayah kerja Kecamatan Kanatang  
Lampiran Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam wilayah kerja Kecamatan Kanatang
- 162 TC-002-Kec. Lewa Tidahu Suara di TPS dalam wilayah kerja Kecamatan Lewa Tidahu  
Lampiran Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam wilayah kerja Kecamatan Lewa Tidahu
- 163 TC-002-Kec. Matawai Lapa Wu Suara di TPS dalam wilayah kerja Kecamatan Matawai Lapa Wu  
Lampiran Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam wilayah kerja Kecamatan Matawai Lapa Wu
- 164 TC-002-Kec. Katala Hamu Lingu Suara di TPS dalam wilayah kerja Kecamatan Katala Hamu Lingu  
Lampiran Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam wilayah kerja Kecamatan Katala Hamu Lingu
- 165 TC-002-Kec. Ngadu Ngala Suara di TPS dalam wilayah kerja Kecamatan Ngadu Ngala  
Lampiran Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam wilayah kerja Kecamatan Ngadu Ngala
- 166 TE-001 Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kecamatan KOTA WAINGAPU (model DA dan DA1-KWK)
- 167 TE-002 Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kecamatan HAHARU (model DA1-KWK)
- 168 TE-003 Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kecamatan LEWA (model DA1-KWK)
- 169 TE-004 Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kecamatan NGGAHA ORI ANGU (model DA1-KWK)
- 170 TE-005 Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kecamatan TABUNDUNG (model DA1-KWK)
- 171 TE-006 Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kecamatan PINU PAHAR (model

- DA1-KWK)
- 172 TE-007 Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kecamatan PANDAWAI (model DA1-KWK)
- 173 TE-008 Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kecamatan UMALULU (model DA1-KWK)
- 174 TE-009 Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kecamatan RINDI (model DA1-KWK)
- 175 TE-010 Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kecamatan PAHUNGA LODU (model DA1-KWK)
- 176 TE-011 Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kecamatan WULLA WAIJELU (model DA1-KWK)
- 177 TE-012 Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kecamatan PABERIWAI (model DA1-KWK)
- 178 TE-013 Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kecamatan Karera (model DA1-KWK)
- 179 TE-014 Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kecamatan Kahangu Eti (model DA1-KWK)
- 180 TE-015 Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kecamatan Matawai Lapawu (model DA1-KWK)
- 181 TE-016 Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kecamatan Kambera (model DA1-KWK)
- 182 TE-017 Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kecamatan Kambata Mapambuhang (model DA1-KWK)
- 183 TE-018 Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kecamatan Lewa Tidahu (model

- DA1-KWK)
- 184 TE-019 Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kecamatan Katala Hamulingu (model DA1-KWK)
- 185 TE-020 Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kecamatan Kanatang (model DA1-KWK)
- 186 TE-021 Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kecamatan Ngadu Ngala (model DA1-KWK)
- 187 TE-022 Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kecamatan Mahu (model DA1-KWK)
- 188 TG-001 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Timur Tahun 2015 (Model DB-KWK).
- 189 TG-002 Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Timur Tahun 2015 (Model DB-KWK dan DB1-KWK).
- 190 TG-003 Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten (Model DB2-KWK)
- 191 TG-004 Keputusan KPU Kabupaten Sumba Timur Nomor: 155/KPU-KAB/018.434022/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Timur Tahun 2015.
- 192 TG-005 Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Suara di Tingkat Kabupaten Sumba Timur Tahun 2015
- 193 TN-001 Keterangan tertulis Pihak Terkait bahwa saksi

Pemohon tidak mengikuti secara menyeluruh Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kabupaten.

- 194 TN-002 Surat Mahkamah Konstitusi Nomor: 119/PAN.MK/12/2015 tentang Keterangan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015
- 195 TN4-001 Tanda Terima logistik untuk 53 TPS dalam wilayah Kecamatan Kota Waingapu
- 196 TN4-002 Tanda Terima logistik untuk 48 TPS dalam wilayah Kecamatan Kampera
- 197 TN4-003 Tanda Terima logistik untuk 27 TPS dalam wilayah Kecamatan Pandawai
- 198 TN4-004 Tanda Terima logistik untuk 30 TPS dalam wilayah Kecamatan Umalulu
- 199 TN4-005 Tanda Terima logistik untuk 17 TPS dalam wilayah Kecamatan Rindi
- 200 TN4-006 Tanda Terima logistik untuk 20 TPS dalam wilayah Kecamatan Pahunga Lodu
- 201 TN4-007 Tanda Terima logistik untuk 16 TPS dalam wilayah Kecamatan Wulla Wajelu
- 202 TN4-008 Tanda Terima logistik untuk 12 TPS dalam wilayah Kecamatan Karena
- 203 TN4-009 Tanda Terima logistik untuk 12 TPS dalam wilayah Kecamatan Paberiwai
- 204 TN4-010 Tanda Terima logistik untuk 15 TPS dalam wilayah Kecamatan Matawai Lapawu
- 205 TN4.-011 Tanda Terima logistik untuk 20 TPS dalam wilayah Kecamatan Kahangu Eti
- 206 TN4-012 Tanda Terima logistik untuk 10 TPS dalam wilayah Kecamatan Kambatamapambuhang
- 207 TN4-013 Tanda Terima logistik untuk 17 TPS dalam wilayah Kecamatan Pinu Pahar
- 208 TN4-014 Tanda Terima logistik untuk 26 TPS dalam wilayah

		Kecamatan Tabundung
209	TN4-015	Tanda Terima logistik untuk 24 TPS dalam wilayah Kecamatan Lewa
210	TN4-016	Tanda Terima logistik untuk 19 TPS dalam wilayah Kecamatan Nggaha Ori Angu
211	TN4-017	Tanda Terima logistik untuk 13 TPS dalam wilayah Kecamatan Haharu
212	TN4-018	Tanda Terima logistik untuk 14 TPS dalam wilayah Kecamatan Ngadu Ngala
213	TN4-019	Tanda Terima logistik untuk 14 TPS dalam wilayah Kecamatan Kanatang
214	TN4-020	Tanda Terima logistik untuk 14 TPS dalam wilayah Kecamatan Lewa Tidahu
215	TN4-021	Tanda Terima logistik untuk 7 TPS dalam wilayah Kecamatan Katala Hamulingu
216	TN4-022	Tanda Terima logistik untuk 12 TPS dalam wilayah Kecamatan Paberiwai
217	TN-05	Berita Acara KPU Kabupaten Sumba Timur Nomor: 03/BA/KPU/ST/I/2016 tentang Pembukaan Kotak Suara untuk Mengeluarkan Formulir C1 Plano Berhologram)

[2.4] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 12 Januari 2016 Mahkamah telah mendengar keterangan Pihak Terkait secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) menerima C1-KWK berhologram kemudian dikembalikan kepada Termohon lalu meminta salinan yang tidak berhologram, karena mengetahui bahwa formulir C1-KWK berhologram bukan untuk dibagikan kepada pasangan calon.
- Penyimpangan terstruktur, sistematis, dan massif justru dilakukan oleh Pemohon, antara lain pernyataan yang mengklaim bahwa Pemohon telah memperoleh dukungan Partai Demokrat dan menyatakan surat dukungan milik Pihak Terkait adalah palsu; Pemohon mengumumkan kemenangannya dalam Pilkada melalui siaran radio; saksi Pemohon meninggalkan rapat pleno rekapitulasi tingkat

Kabupaten tanpa alasan jelas; dan saksi Pemohon dalam rapat pleno rekapitulasi tidak memiliki data pembandingan.

- Meminta Mahkamah menolak permohonan Pemohon seluruhnya.

[2.5] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.1] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015), menyatakan "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 menyatakan bahwa, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*"

[3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Sumba Timur Nomor 155/KPU-KAB/018.434022/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sumba Timur Tahun 2015, bertanggal 16 Desember 2015, serta permohonan keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sumba Timur Tahun 2015, bertanggal 16 Desember 2015, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

### Dalam Eksepsi

[3.3] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, pokok permohonan, dan eksepsi Termohon lainnya, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan Eksepsi Termohon yang menyatakan permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan, sebagai berikut:

**[3.3.1]** Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1/2015), tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Sumba Timur Tahun 2015 paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

**[3.3.2]** Bahwa Pemohon dalam sidang tanggal 7 Januari 2016 mengakui mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 22 Desember 2015. Menurut uraian Pemohon dalam permohonannya, pengajuan permohonan pada tanggal 22 Desember 2015 tersebut dikarenakan menurut Pemohon hari Sabtu, 19 Desember 2015, dan hari Minggu, 20 Desember 2015, adalah bukan hari kerja sehingga tidak dihitung sebagai hari pendaftaran permohonan (*vide* permohonan awal bertanggal 21 Desember 2015). Uraian demikian kemudian diubah oleh Pemohon melalui perbaikan permohonan bertanggal 21 Desember 2015, yang menyatakan bahwa keterlambatan pengajuan permohonan disebabkan kondisi geografis dan iklim/cuaca yang menyulitkan transportasi;

**[3.3.3]** Bahwa Termohon menerangkan penetapan perolehan suara diumumkan oleh Termohon sejak dibacakannya Surat Keputusan KPU Sumba Timur Nomor: 155/KPU-KAB/018.434022/2015 tentang penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Timur Tahun 2015 pada tanggal 16 Desember 2015, pukul 15.25 WITA. Dengan demikian batas akhir tenggang waktu 3x24 jam (tiga kali dua puluh empat) untuk mengajukan permohonan Pemohon adalah pada tanggal 19 Desember 2015, pukul 15.25 WITA, sehingga

pengajuan permohonan Pemohon ke Mahkamah Konstitusi pada 22 Desember 2015 adalah melewati tenggang waktu.

[3.4] Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan dalil Pemohon dan jawaban Termohon, Mahkamah berpendapat bahwa kendala yang dihadapi Pemohon untuk mengajukan permohonan, akibat kondisi geografis dan iklim/cuaca di Kabupaten Sumba Timur, adalah alasan yang tidak dapat diterima oleh Mahkamah. Hal demikian karena Mahkamah tidak menemukan bukti adanya halangan transportasi yang disebabkan oleh kondisi geografis dan/atau cuaca. Apalagi pada permohonan awal, sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.3.2], Mahkamah menemukan fakta bahwa Pemohon jelas telah salah memahami ketentuan mengenai tenggang waktu pendaftaran permohonan;

**[3.4.1]** Bahwa Mahkamah menemukan fakta hukum hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati Sumba Timur Tahun 2015 diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Sumba Timur Nomor 155/KPU-KAB/018.434022/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sumba Timur Tahun 2015 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sumba Timur Tahun 2015 (Model DB-KWK), yang keduanya bertanda hari Rabu tanggal 16 Desember 2015, pukul 15.25 WITA (vide bukti TG-004 dan bukti TG-001). Dengan demikian tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 pukul 15.26 WITA atau pukul 14.26 WIB, sampai dengan hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015 pukul 15.25 WITA atau pukul 14.25 WIB;

**[3.4.2]** Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 pukul 14.14 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 134/PAN.MK/2015, sehingga permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

**[3.4.3]** Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, menurut Mahkamah



eksepsi Termohon tentang permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu adalah beralasan menurut hukum;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon beralasan menurut hukum maka kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, pokok permohonan, dan eksepsi Termohon lainnya tidak dipertimbangkan;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Eksepsi Termohon tentang tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum;

[4.3] Permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[4.4] Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, pokok permohonan, dan eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait lainnya tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

#### 5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

##### **Menyatakan:**

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan;

## 2. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Manahan MP Sitompul, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota pada hari Jumat, tanggal lima belas bulan Januari tahun dua ribu enam belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal delapan belas bulan Januari tahun dua ribu enam belas, pukul 18.07 WIB, oleh kami Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Manahan MP Sitompul, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan tanpa dihadiri oleh Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

**KETUA,**

ttd.

**Arief Hidayat**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd

**Anwar Usman**

ttd

**Wahiduddin Adams**

ttd

**Maria Farida Indrati**

ttd

**Patrialis Akbar**

ttd

**Suhartoyo**

ttd

**I Dewa Gede Palguna**

ttd

**Aswanto**

ttd

**Manahan MP Sitompul**

**Panitera Pengganti,**

ttd

**Mardian Wibowo**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**